



## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *33 TAHUN 2006*  
TENTANG

### PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Pegawai Tidak Tetap di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 196 Tahun 2002 tentang Rasionalisasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - bahwa pelaksanaan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 196 Tahun 2002 setelah dievaluasi belum diatur hak dan kewajiban pegawai tidak tetap, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 196 Tahun 2002 perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan      PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Instansi adalah Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhasia, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas unit organisasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap;
7. Pejabat yang wajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB. II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan pengaturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai Tidak Tetap agar dapat didayagunakan secara optimal.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah agar adanya keseragaman perlakuan dalam kedudukan, hak dan kewajiban bagi Pegawai Tidak Tetap.

BAB. III  
KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Pegawai Tidak Tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai Tidak Tetap adalah

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
2. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Mentaati dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 5

Pegawai Tidak Tetap memperoleh honorarium setiap bulan dengan mengingat kemampuan keuangan daerah minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

(1) Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh cuti

a. Cuti tahunan dengan ketentuan :

- 1) Lamanya cuti tahunan adalah 6 (enam) hari kerja.
- 2) Cuti diambil untuk paling lama 3 (tiga) hari dan sisanya untuk jangka waktu lainnya.
- 3) Cuti dapat ditunda apabila ada kepentingan yang mendesak dan dapat ditukar dengan hari lainnya.
- 4) Contoh permintaan cuti tahunan dan contoh surat izin cuti tahunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-a, I-b Peraturan ini.

b. Cuti sakit dengan ketentuan :

- 1) Pegawai Tidak Tetap yang sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- 2) Apabila cuti sakit lebih dari 1(satu) bulan maka dilakukan uji kesehatan oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk.

- 3) Contoh permintaan cuti sakit dan contoh surat izin cuti sakit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-a, II-b Peraturan ini.
- c. Cuti bersalin dengan ketentuan :
- 1) Diberikan untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua dan ketiga.
  - 2) Lamanya cuti adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
  - 3) Contoh permintaan cuti bersalin dan contoh surat izin cuti bersalin sebagaimana tersebut dalam Lampiran III-a, III-b Peraturan ini.
- d. Pegawai Tidak Tetap selain berhak cuti sebagaimana huruf a, b dan c tersebut diatas dapat mengajukan Cuti karena alasan penting dengan ketentuan :
- 1) Lamanya cuti ditentukan oleh Pejabat yang memberikan cuti untuk paling lama satu bulan yang akan dipergunakan untuk
    - a) Bapak, Ibu, Mertua, Isteri/Suami, Anak, Menantu, sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
    - b) melangsungkan perkawinan pertama.
  - 2) Lamanya cuti ditentukan oleh Pejabat yang memberikan cuti untuk paling lama 40 (empat puluh) hari yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
  - 3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b dan butir 2, tidak diberikan honorium.
  - 4) Contoh permintaan cuti karena alasan penting dan contoh surat izin cuti karena alasan penting sebagaimana tersebut dalam lampiran IV-a, IV-b Peraturan ini.
- (2) Pegawai Tidak Tetap berhak mengajukan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2(dua) tahun.
- (3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan 1 (satu) hak cuti dalam satu tahun.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Kepala Instansi kecuali Cuti karena alasan penting yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang tewas kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 3 x (tiga kali) penghasilan terakhir.
- (2) Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) Contoh Keputusan pemberian uang duka tewas sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

#### BAB. IV

#### PENGANGKATAN KEMBALI

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap adalah pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap ditetapkan setelah selesai melaksanakan masa bakti dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan kembali :
- a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter.
  - d. Belum pernah diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa bakti berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  - e. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi :
    - 1) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    - 2) Tidak menuntut uang pesangon.
    - 3) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
    - 4) Bersedia ditempatkan di instansi manapun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - f. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (4) Contoh Keputusan Pengangkatan Kembali sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Masa bakti Pegawai Tidak Tetap adalah 1(satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan masa bakti dihitung mulai tanggal satu bulan Januari dan berakhir tanggal tiga puluh satu bulan Desember setiap tahunnya yang secara nyata melaksanakan tugas.
- (3) Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

### BAB. V

#### PEMBAYARAN HONORARIUM

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran honorarium diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan kembali dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) Pelaksanaan pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan oleh Pemegang Kas di instansinya masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran honorarium diberhentikan apabila
  - a. Telah selesai melaksanakan masa bakti dan tidak diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap oleh Pejabat yang berwenang.
  - b. Tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara terus menerus tanpa keterangan pada bulan kedua.
  - c. Diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sebelum masa bakti berakhir.

- (2) Pemberhentian pembayaran honorarium sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b dapat dibayarkan kembali apabila
- a. Alasan ketidak hadirannya dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Tenaganya masih sangat dibutuhkan dari berlaku sampai dengan akhir masa bakti.
- (3) Pemberhentian dan pembayaran kembali honorarium Pegawai Tidak Tetap menjadi kewenangan Kepala Instansi.

## BAB. VI PINDAH TUGAS

### Pasal 12

- (1) Setelah ditetapkan keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada dasarnya tidak ada pindah tugas antar instansi dalam kurun waktu masa bakti, kecuali untuk
- a. Kepentingan dinas yang sangat mendesak
  - b. Perubahan organisasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- (2) Contoh Keputusan pindah tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## BAB. VII PEMBINAAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara administratif dilakukan oleh Biro Kepegawaian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis menjadi tanggung jawab Kepala Instansi masing-masing.

### Pasal 14

- Pegawai Tidak Tetap yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelanggaran disiplin.

### Pasal 15

Jenis Hukuman disiplin adalah :

1. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan berupa :  
Peringatan Pertama
2. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa :  
Peringatan Kedua
3. Jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa :  
Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.
4. Contoh Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX-a, IX-b, IX-c, Peraturan ini.

## Pasal 16

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Tidak Tetap yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam ruang tertutup oleh
  - a. Kepala Instansi apabila akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang.
  - b. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

## Pasal 17

Penetapan klasifikasi dalam penjatuhan hukuman disiplin dibahas dalam Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 18

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah :

- a. Kepala Instansi terhadap jenis hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang.
- b. Sekretaris Daerah terhadap jenis hukuman disiplin tingkat berat.

## Pasal 19

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan yang bersangkutan masih dapat dibina dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan masih dapat dibina kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sampai akhir masa baktinya, tetapi tidak dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.

## BAR. VIII

## PEMBERHENTIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhenti apabila :
  - a. Selesai masa bakti.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Tewas.
  - d. Dinyatakan hilang.
  - e. Diberhentikan sebelum masa bakti berakhir.

- (2) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan sebelum masa bakti berakhir ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Contoh Keputusan Pemberhentian sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.

#### Pasal 21

Pegawai Tidak Tetap diberhentikan sebelum masa bakti berakhir apabila :

- a. Merigundurkan diri.
- b. Melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Tidak cakap jasmani/rohani dinyatakan oleh dokter.
- d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- e. Meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 2 (dua) bulan secara terus menerus.

#### BAB IX


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 DESEMBER 2006



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI -

LAMPIRAN I-a  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI TAHUNAN

Yogyakarta,

K e p a d a

Yth. Kepala .....

di.

Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Instansi :

dergan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun ..... selama .....  
hari kerja, terhitung mulai tanggal .....

Selama menjalankan cuti, alamat saya adalah di .....

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana  
bestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
---------------------	--------------------------



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN I-b  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT IZIN CUTI TAHUNAN

Yogyakarta,

**SURAT IZIN CUTI TAHUNAN**

Nomor : .....

1. Diberikan cuti tahunan untuk tahun ..... kepada Pegawai Tidak Tetap :  
 Nama : .....  
 Tempat dan Tanggal lahir : .....  
 Instansi : .....  
 selama ..... hari kerja, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

(.....)  
NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DY
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X-  
19

LAMPIRAN II-a  
PEFATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

C ONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT

Yogyakarta,

Ke p a d a  
Yth. Kepala .....  
di.  
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Instansi :

dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama .....( .....)  
hari, karena saya menderita sakit ..... sesuai dengan surat  
keterangan dokter terlampir

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana  
mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
---------------------	--------------------------



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II-b  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT IZIN CUTI SAKIT

Yogyakarta,

**SURAT IZIN CUTI SAKIT**

Nomor : .....

1. Diberikan cuti sakit kepada Pegawai Tidak Tetap :

Nama :

Tempat dan Tanggal lahir :

Instansi :

selama ..... hari kerja, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti sakit tersebut, wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikian surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

(.....)  
NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DY
- 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY
- 3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X<sup>AM</sup>

LAMPIRAN III-a  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NO.MOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI BERSALIN

Yogyakarta,

Yth. Kepada .....  
di. Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Instansi :


dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan ke .....  
terhitung mulai tanggal .....

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
---------------------	--------------------------


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN III-b  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT IZIN CUTI BERSALIN

Yogyakarta,

**SURAT IZIN CUTI BERSALIN**

Nomor : .....

1. Diberikan cuti bersalin kepada Pegawai Tidak Tetap :

Nama

Tempat dan Tanggal lahir

Instansi

terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti bersalin wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti bersalin wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa
2. Demikian surat izin cuti bersalin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Instansi

(.....)

NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

1. Badan Pengawas Daerah Provisi DY
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DIY
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY



LAMPIRAN iV-a  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Yogyakarta,

K e p a d a

Yth. Kepala .....

di.

Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

instansi :

dengan mengajukan permintaan cuti karena alasan penting selama ..... hari  
terhitung mula tanggal ..... karena .....


Selama menjalankan cuti karena alasan penting, alamat saya adalah di  
.....

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana  
mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
---------------------	--------------------------


**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**  
  
**HAMENGGU BUWONO X**

LAMPIRAN IV-b  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Yogyakarta,

**SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING**

Nomor : .....

1. Diberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Tidak Tetap :

Nama

Tempat dan Tanggal lahir

Instansi

selama ..... hari, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikian surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

(.....)

NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DY
- 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY
- 3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY



LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA

Nomor :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat pernyataan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... Sdr. .... telah mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan ia meninggal dunia;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat oleh ....., karena kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Tiriak Tetap yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Sdr. .... dinyatakan tewas.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Kepada Sdr. .... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris \*1; almarhum/almarhumah \*2 Sdr. .... terakhir berkerja pada Instansi ..... yang tewas pada tanggal ..... di ..... diberikan uang duka tewas sebesar 5 kali penghasilan terakhir yaitu 5 kali Rp. .... (.....) = Rp. .... (.....)
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... \*3 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY

Keterangan :

\*1 dan \*2 pilih salah Satu.

\*3 Tulis nama yang berhak menerima uang duka tewas



**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten signature]*

**HAMENGGU BUWONO X<sup>dy</sup>**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

**KOP INSTANSI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA**

Nomor :

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat serta dipandang cakap untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ul>   |
| Meringat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;</li> <li>4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> </ul> |

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4, ditempatkan pada instansi sebagai tersebut lajur 5, dan terhitung mulai tanggal sebagai tersebut lajur 6 dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI!  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY.



**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten Signature]*  
**HAMENGKU BUWONO X**

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 Nomor ..... Tanggal .....

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Instansi	Terhitung Mulai Tanggal
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

\_\_\_\_\_  
 NIP.



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
 HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan :
- 4. Instansi :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap tersebut dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jabatan :
- 4. Instansi :

5. berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Tanggal mulai berlakunya :

secara nyata melaksanakan tugasnya sejak .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Instansi

(.....)  
NIP. ....



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten signature]*

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR *33 TAHUN 2006*  
 TANGGAL *1 DESEMBER 2006*

CONTOH KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS

**KOP INSTANSI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA**

Nomor :

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Merimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam. Keputusan ini memenuhi syarat untuk pindah tugas antar-instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pindah tugas antar-instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Pegawai Tidak Tetap tersebut dibawah ini :  
Nama  
Tempat dan Tanggal Lahir  
Instansi  
terhitung mulai tanggal ..... dipindahkan ke  
.....

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tambusan disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY.



**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten Signature]*  
**HAMENGKU BUWONO X<sup>4</sup>**

LAMPIRAN IX-a  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR *33 TAHUN 2006*  
 TANGGAL *1 DESEMBER 2006*

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERINGATAN PERTAMA

**KOP INSTANSI**

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN .....**

Nomor :

**KEPALA INSTANSI .....**

- Membaca :
- Merimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....  
 b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya itu kepada Sdr. ....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;  
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;  
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Peringatan Pertama** kepada :

Nama : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Unit Organisasi : .....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
 pada tanggal

**KEPALA INSTANSI**

\_\_\_\_\_  
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
- 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
- 3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY.



**GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten Signature]*  
**HAMENGKU BUWONO X<sup>11</sup>**

LAMPIRAN IX-b  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERINGATAN KEDUA

**KOP INSTANSI**

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN .....**

Nomor :

**KEPALA INSTANSI .....**

Membaca

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya itu kepada Sdr. ....

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Peringatan Kedua** kepada :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Unit Organisasi : .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**KEPALA INSTANSI**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tentusn disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
3. Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X<sup>19</sup>

LAMPIRAN IX-c  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2006  
 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK ATAS  
 PERMINTAAN SENDIRI

**KOP INSTANSI**

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA**

Nomor :

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya itu kepada Sdr. ....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri** kepada :

Nama : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Unit Organisasi : .....

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**KEPALA INSTANSI**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY.
- 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY
- 3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY.



**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten Signature]*  
**HAMENGKU BUWONO X**

*[Handwritten initials]*



6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membehtikan Pegawai Tidak Tetap tersebut dibawah ini :  
Nama  
Tempat dan Tanggal Lahir  
Instansi  
Terhitung mulai akhir
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY.
3. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY.



**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

*[Handwritten Signature]*  
**HAMENGKU BUWONO X<sup>IV</sup>**